



## PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

**1. DEDI bin ENCENG ROMLI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp BUNAR SUKAMULYA RT.001/002, Ds. SUKATANI, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang,, sebagai Pemohon I;

**2. SUPIAH binti SARIWAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp BUNAR SUKAMULYA, RT.001/002, Ds. SUKATANI Kec. Cisoka Kab. Tangerang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 08 Juli 2019, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kediaman Rumah Calon Mempelai Wanita.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus PERJAKA dan Pemohon II berstatus PERAWAN Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Sariwan Dihadiri saksi nikah, masing-masing bernama Robby Sukara dan H. Komang dengan mas kawin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp. 500. 000,-, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ...;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alasan Hukum dalam kepengurusan mengurus administrasi diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 25 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang
3. Menetapkan biaya perkara Menurut Hukum :

Atau Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil –adilnya :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi  
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603050406690002, tanggal 29 Desember 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi  
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, dengan nomor 3603054108730001, tanggal 29 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi  
Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan nomor 3603051501111649, tanggal 05 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Wawan bin Enceng Romli**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kp. Lukun Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 1990, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sariwan, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : Robby Sukara dan H. Komang, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500. 000,-;
- bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka ...;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

**2. Maman bin Suparjo**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp Bunar Sukamulya Rt.001/002, Ds. Sukatani, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 1990, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sariwan, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : #0650# dan H. Komang, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 500. 000,-;
- bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa mereka ...;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada 25 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan tidak ada biaya, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bukti P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (bukti P.2), dan fotokopi kartu keluarga (bukti P.3), yang menurut Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Wawan bin Enceng Romli** dan **Maman bin Suparjo**, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada 25 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sariwan, dan dihadiri 2 orang saksi bernama Robby Sukara dan H. Komang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500. 000,-, dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan perawan ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkn nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing jejak dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada 25 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang;

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها  
حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak Tanggal 25 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**DEDI bin ENCENG ROMLI**) dengan Pemohon II (**SUPIAH binti SARIWAN**), yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Januari 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. Hakim., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	300.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00  
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 491/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)